

TUGAS AKHIR

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA
NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) ART DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG HAK CIPTA**

Oleh:

Azel Risky Saputra

NIM. 202010110311183



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2025**

TUGAS AKHIR

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA
NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) ART DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG HAK CIPTA**

*Disusun dan ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang ilmu hukum*

Oleh :

Azel Risky Saputra

NIM. 202010110311183



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2025**

SKRIPSI

Disusun oleh:

AZEL RISKY SAPUTRA

202010110311183

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 23 Oktober 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Penguji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn



**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA
NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) ART DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG HAK CIPTA**

Diajukan Oleh:


AZEL RISKY SAPUTRA

202010110311183

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 23 Oktober 2025

Pembimbing Utama,



Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,



Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH




Rekan,



Prof. Dr. Yanget, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AZEL RISKY SAPUTRA

NIM : 202010110311183

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :


UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA
NON-FUNGIBLE TOKEN (NTF) ART DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG HAK CIPTA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

g, 20 November 2025



Azel Risky Saputra

Ungkapan Pribadi :

Dunia tidak kekal, kuliah tidak
selamanya!!



- Jhon Wick -

ABSTRAKSI

- Nama** : Azel Risky Saputra
- NIM** : 202010110311183
- Judul** : *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Non-Fungible Token (NFT) Art Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta*
- Pembimbing** :
1. **Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H**
2. **Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H, M.H**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami ketentuan dan pengaturan NFT dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menganalisis perlindungan hukum bagi pencipta karya NFT *Art* dari perspektif Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta didukung oleh bahan hukum sekunder berupa teori perlindungan hukum. Hasil analisis dan interpretasi substansi penelitian menunjukkan bahwa meskipun belum ada regulasi spesifik yang secara eksplisit mengatur NFT, aset digital ini tidak berada dalam kekosongan hukum. Karya kreatif yang ditautkan pada NFT secara otomatis memenuhi kualifikasi sebagai "Ciptaan" yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sementara itu, NFT itu sendiri dapat dikategorikan sebagai "objek hukum" berupa benda bergerak tidak berwujud berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan temuan ini, perlindungan hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual atas NFT dapat diupayakan melalui dua jalur, yakni upaya perdata hak cipta yang diatur oleh UU Hak Cipta, dan upaya pidana dengan dalil pembajakan yang diatur oleh UU Hak Cipta dan UU ITE.

Kata kunci : *Non-Fungible Token*; Hak Cipta; Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Name : Azel Risky Saputra
NIM : 202010110311183
Title : *Legal Protection Effort for the Creators of Non-Fungible
Token(NFT) Art From the Perspective od Copyright Law*
Adviser : **1. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H**
2. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H, M.H

This research aims to analyze and understand the provisions and regulations for NFTs in Indonesian legislation and to analyze the legal protection for creators of NFT Art from the perspective of the Copyright Law. This study is a normative legal research that utilizes primary legal materials, namely Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and the Law on Information and Electronic Transactions, supported by secondary legal materials in the form of legal protection theories. The analysis and interpretation of the research substance indicate that although there are no specific regulations that explicitly govern NFTs, these digital assets do not exist in a legal vacuum. The creative work linked to an NFT automatically qualifies as a "Creation" protected by Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Meanwhile, the NFT itself can be categorized as a "legal object" in the form of an intangible movable property based on the Civil Code. Based on these findings, legal remedies for intellectual property rights infringement of NFTs can be pursued through two avenues: civil copyright actions as stipulated by the Copyright Law, and criminal proceedings on the grounds of piracy as regulated by the Copyright Law and the Law on Information and Electronic Transactions.

Keywords: *Non-Fungible Token ; Copyright; Legal Protection.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Non-Fungible Token (NFT) Art Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta*”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
3. Ibu Cholidah, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H dan Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H, M.H Selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan, membimbing, memberikan masukan, dukungan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan mendidik saya selama perkuliahan.
6. Teristimewa kepada Kedua Orang Tua tersayang, Ayah Eko Budi Nurcahyono S.E dan Ibu Rofiatul Adawiyah yang selalu memberikan rasa kasih sayang, mendoakan, mendukung, memberikan motivasi dan pengorbanan baik dari segi moril dan materi. Terimakasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan, Terimakasih selalu mendukung segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama kuliah di UMM dan memberikan cinta kasih sayang kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Teruntuk Kakak Saya Roviyanto Budi Efendie Ariel Kurniawan Saputra dan adik saya Agil Pradibta Yuniansyah, Redo Agil Wijaya , Aisy risqullah Bachtiar terimakasih selalu percaya kepada penulis. Kakak dan adik adalah penyemangat dan pengingat penulis selama ini terutama selama kuliah.
8. Kepada sahabat sekaligus saudara seperjuangan di dunia perkuliahan Dan kehidupan ini Ananda Chelvin Nurdiyanto, Krisna Naufal, Riego Alam Wiraputra, dan Dinar Wahyu Wardhana terimakasih telah merwanai hari-hari selama masa perkuliahan dan perjuangan dari awal sampai saat ini, tempat berkeluh kesah, dan tempat bertukar pikiran semasa kuliah ini. terimakasih telah selalu memberikan bantuan, dukungan, dan menyemangati penulis, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan akan tetap selalu seperti ini ya.

9. Untuk diri saya Azel Risky Saputra, terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dan ego dari tekanan yang besar. Yang tidak menyerah sesulit apapun itu rintangan dalam dunia perkuliahan, organisasi, pertemanan, maupun keluarga, yang mampu berdiri tegak di hantam berbagai masalah yang ada. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini adalah awal dari permulaan hidup, tetap semangat dan tetap hidup.
10. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang membantu dalam berbagai hal sehingga penulis dapat melewati kesulitan kesulitan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Akhir kata, dengan kerendahan hati saya menyadari ketidaksempurnaan penyusunan skripsi ini, saya menerima kritik dan saran agar dapat memberikan manfaar bagi pengembangan ilmu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 20 Oktober 2025

Azel Risky Saputra

Daftar Isi

Lembar Pengesahan	2
Surat Pernyataan.....	3
Ungkapan Pribadi :.....	5
Abstraksi	6
<i>Abstract</i>	6
Kata Pengantar	8
Daftar Isi	11
BAB I PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang.....	13
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian	21
D. Kegunaan Penelitian	21
1. Manfaat Praktis	21
2. Manfaat teoretis.....	22
E. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Jenis Bahan Hukum.....	24
F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
G. Teknik Analisis Bahan Hukum	25
H. Sistematika Kepenulisan.....	26
BAB II LANDASAN TEORI	29
A. Tinjauan Umum <i>Non-Fungible Token</i> (NFT)	29
1. Pengertian <i>Non-Fungible Token</i> (NFT)	29
2. Sejarah dan Perkembangan NFT	31
3. Keunggulan dan Tantangan NFT	33
B. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	35
1. Pengertian Hak Cipta	35
2. Macam Macam Hak Cipta	36
3. Karya yang dilindungi dan tidak dilindungi Hak cipta.....	38
4. Fungsi Hak Cipta	41
C. Tinjauan Umum Teori Perlindungan Hukum	43
1. Pengertian Perlindungan Hukum	43
2. Macam Macam Perlindungan Hukum.....	44
3. Teori Perlindungan Hukum.....	45

BAB III PEMBAHASAN	46
A. Pengaturan <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) di Indonesia.....	46
B. Perlindungan Hukum Pencipta <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta	56
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75



DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Afrizal, Marliyah Marliyah, and Fuadi Fuadi. “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah).” *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 22, no. 2 (2021): 13–41.
- Akbar, Taufik, and Nurul Huda. “Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar Di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI.” *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 5, no. 2 (2022): 747–56.
- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sleman: Deepublish, 2019.
- Ante, Lennart. “Non-Fungible Token (NFT) Markets on the Ethereum Blockchain: Temporal Development, Cointegration and Interrealtions.” *Blockchain Research Lab*, July 2021.
- . “The Non-Fungible Token (NFT) Market and Its Relationship with Bitcoin and Ethereum.” *FinTech* 1, no. 3 (June 2022): 216–24.
<https://doi.org/10.3390/fintech1030017>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Atmojo, Robert, and Fokky Fuad. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia.” *Jurnal Hukum To-Ra* 9, no. 1 (2023): 267.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edited by Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Keenam (VI). Jakarta: Balai Pustaka, 2024.

Barry, Basit. “Urgensi Perlindungan Hukum Perusahaan Exchanger Cryptocurrency Terhadap Aliran Transaksi Dari Pengguna Anonim Wallet Decentralize Exchange.” Universitas Islam Indonesia, 2023.

Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, and Dzulfikri Syarifuddin. “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 14.

Bryan A, Garner. *Black’s Law Dictionary*. St.Paul: ninth edition, 2009.

Burke, John J A. “The Genesis Files.” *Financial Services in the Twenty-First Century: The Present System and Future Developments in Fintech and Financial Innovation*, 2021, 81–88.

Chosyali, Achmad. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 49–66.

Court Southern District of New York. *Hermes International et al v. Rothschild*, No.1:2022cv00384 (2022).

Efendi, Muhammad Nur, and Muhammad Ikbar Najmi. “Hukum Uang Digital Menurut Pandangan Islam.” *Islamic Education* 1, no. 3 (2023): 111–18.

Fachmi, Achmad, and Nina Mayesti. “Tinjauan Literatur Argumentatif Tentang Kepemilikan Data Arsip Digital Non-Fungible Token (NFT) Pada Teknologi

Blockchain.” *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 18, no. 1 (2022): 144–58.

Febriana, Asyri, Nakzim Khalid Siddiq, and Opan Satria Mandala. “Kajian Yuridis Non-Figure Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan Di Indonesia.” *Jurnal Fundamental Justice*, 2023, 80–95.

Frye, Brian L. “After Copyright: Pwning NFTs in a Clout Economy.” *Columbia Journal of Law & the Arts* 45 (2022): 344.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Harris, Freddy, Daulat P. Silitonga, Agustinus Pardede, Laina Sumarlina Sitohang, Agung Damarsasongko, Nurbaya, Ariyanti, et al. “Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta.” Jakarta, 2020.

Hasani, Muhammad Naufal, Muhammad Ramadhan, Kristin Mariyani, Reksa Setiawan, and Irma Sucidha. “Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 8, no. 2 (2022): 329–44.

Hendrayana, I Gede, Degdo Suprayitno, Loso Judijanto, Ferry Kosadi, Sri Yani Kusumastuti, and Sepriano Sepriano. *E-Money: Panduan Lengkap Penggunaan Dan Manfaat E-Money Dalam Era Digital*. Jakarta: PT.

Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Hidayaty, Dwi Epty, and Dexi Triadinda. "NFT (Non Fungible Token) Sebagai Aset Digital Dan Alternatif Marketplace Untuk Meningkatkan Aktivitas Mahasiswa Bernilai Tambah." *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 4, no. 5 (2023): 6653–60.

HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2014.

Ibrahim, Johny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.

Invesnesia.com. "Cara Membuat NFT Hingga Siap Jualan Karya Digital," 2025. <https://www.invesnesia.com/cara-membuat-nft/>.

Izmuddin, Iiz, and Elvi Nasriandani. "ANALISIS CRYPTOCURRENCY BERDASARKAN PRESPEKTIF EKONOMI SYARI'AH." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 3 (2024): 375–90.

Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 65.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Kastowo, C. "Rekonstruksi Konsep Fungsi Sosial Hak Cipta Sebagai Hak Milik." *Justitia Et Pax* 31, no. 2 (2015): 6.

Lestari, Ni Putu Emilika Budi, and William Torbeni. "Mengenal NFT Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif Di Era Digital." In *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi)*, 5:342–57, 2022.

Maninggir, Annisa Elisabeth, Djefry W. Lumintang, and Fernando J. M. M. Karisoh. "Hasil Karya Yang Tidak Dilindungi Hak Cipta Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020): 172.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.

Maulana, Arief. "Apa Itu NFT? Ini Kata Pakar Unpad." Universitas Padjajaran, January 2022.

Nur, Muh, and Asraf. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2014).

Pasal 40 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2014).

Pratama, Sandika Putra, and Muhammad Tanzil Multazam. "Kelemahan Kontrak Pintar: Risiko Konsumen Dalam Blockchain." *Journal Customary Law* 1, no. 3 (2024): 11.

Rafli, Dwi Putu Alit Denbagus. "NFT Become a Copyright Solution." *Journal of Digital Law and Policy* 1 Number 2 (2022).

Rahma, Anisa. "Departemen Kehakiman Amerika Serikat Membentuk Tim

Penegakan Kripto Nasional.” news.tokocrypto.com, 2021.
<https://news.tokocrypto.com/departemen-kehakiman-amerika-serikat-membentuk-tim-penegakan-kripto-nasional/>.

Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 59.

Sinaga, Andreas Jose Panangian. “Tinjauan Yuridis Penerapan Unsir-Unsur Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Skimming (Studi Putusan Nomor: 869/Pid.B/2017/Pn.Jkt.Sel).” Universitas Brawijaya, 2021.

Siregar, Emiel Salim, Widya Manurung, Rudi Gunawan, Muhammad Dzulkhairil, Ramadhan Siagian, Muhammad Ardiansyah, Rusdi Lubis, and Andreansyah Sitorus. “Kepastian Hukum Aset Kripto Sebagai Instrumen Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 181–92.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

Sophia. “Twisted Vacancy.” [iq.wiki](https://iq.wiki/wiki/twisted-vacancy), 2022. <https://iq.wiki/wiki/twisted-vacancy>.

Sugiharto, Alexander, Muhammad Yusuf Musa, and Mochamad James Falahuddin. *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi*. Jakarta Selatan: Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi Indonesian Legal Study For Crypto Asset and Blockchain, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sukmawan, Erlandy Alief Reda. "NFT (Non-Fungible Token), Objek Jaminan, Dan Implikasi Hukum Dalam Penerapannya." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 2988–98.

Syafrida, Syafrida, and Ralang Hartati. "Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch)." *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (March 2020): 38. <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2416>.

Szczucki, Krzysztof. "Ethical Legitimacy of Criminal Law." *International Journal of Law, Crime and Justice* 53, no. March (2018): 67–76. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2018.03.002>.

Tariq, Muhammad Usman. "Fintech Startups and Cryptocurrency in Business: Revolutionizing Entrepreneurship." In *Applying Business Intelligence and Innovation to Entrepreneurship*, 106–24. IGI Global, 2024.

Teja, Tommy, and Reynaldi Francois. *Mengerti Metaverse*. Edited by Virgiona Elsaandra. Jakarta: PT Gramedia, 2022.

tfr.news. "When Cryptoart and Physical Art Collide," 2021. <https://tfr.news/articles/2021/3/10/when-cryptoart-and-physical-art-collide>.

U.S. Department of Justice Office of Public Affairs. "Justice Department Announces First Director of National Cryptocurrency Enforcement Team." Archive U.S. Department of Justice, 2022.

Widiawardana, Pramaseto, and Rianda Dirkareshza. "Hak Cipta Aset NFT (Non-Fungible Token): Ancaman Nyata Bagi Seniman." *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6, no. 3 (2023): 637.

Yulia. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Azel Risky Saputra

Nim : 202010110311183

Dengan Judul Skripsi:

" Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Non -
Fungible Token (NFT) Art Dalam Perspektif Undang - Undang Hak
Cipta"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS**
PLAGIASI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

20/25
11/10



Malang, 12 November 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum